

## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI I DPR RI

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

- Rapat ke : 19 (sembilan belas)  
Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), dan Menteri KKP)
- Hari, Tanggal : Selasa, 25 April 2017  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Sesi I:  
Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*), dengan acara, yaitu:
1. Pembukaan;
  2. Penjelasan Pemerintah;
  3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
  4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan
- Sesi II:  
Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan, yaitu:
1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
  2. Pendapat Akhir Pemerintah;
  3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU;
  4. Penandatanganan Naskah RUU;
  5. Penutup.
- Hadir : 1. ... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
- a. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc., Ph.D.
  - b. Menteri Luar Negeri, diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Ferry Adamhar, S.H., LL.M.

- c. Menteri Pertahanan, diwakili oleh Dirjen Strahan Kemhan, Mayjen TNI Dr. Yoedhi Swastanto, MBA
- d. Menteri KKP, diwakili oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ir. Reza Shah Pahlevi, M.Sc., Ph.D.  
beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menlu, Menhan, Menkumham, dan Menteri KKP) pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

## **II. KESIMPULAN**

1. Setelah mendengarkan Penjelasan Pemerintah dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*), dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines concerning The Delimitation of The Exclusive Economic Zone Boundary, 2014*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 25 April 2017  
**KETUA RAPAT,**

**Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.**  
**A-165**



NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
3.	<p>Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai hak berdaulat untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif yang dijadikan landasan melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
4.	<p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (<i>United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982</i>) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui perundingan;</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
5.	<p>c. bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Republik Indonesia dan Republik</p>	<p><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Filipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary</i>);</p>	<p>c. bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara <b>negara</b> Republik Indonesia dan <b>negara</b> Republik Filipina serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary</i>);</p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
6.	<p>d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disahkan dengan Undang-Undang;</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
7.	<p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive</i></p>	<p><b>TETAP</b></p>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<i>Economic Zone Boundary, 2014</i> );	<b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b>
8.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	<b>TETAP</b> <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b>
9.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	<b>TETAP</b> <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b>
10.	Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:	<b>TETAP</b> <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b>
11.	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSklusif, 2014 ( <i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014</i> ).	<b>TETAP</b> <b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b>

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
12.	Pasal 1	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
13.	(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014</i> ), yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Filipina.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
14.	(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 ( <i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary, 2014</i> ) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>



NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
16.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN                      REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
17.	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
18.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR</p>	<p><b>TETAP</b></p> <p><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>

Jakarta, 25 April 2017

**KETUA RAPAT,**

**Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.**

**A-165**



**HASIL PEMBAHASAN  
DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI  
PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014**

***(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES  
CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014)***

**DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH TANGGAL 25 APRIL 2017**

<b>NO. DIM</b>	<b>NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN</b>
1.	RANCANGAN PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG	TETAP

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
	<p>PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF, 2014 (<i>AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014</i>)</p>	<p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</p>
2.	I. UMUM	<p>TETAP</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</p>
3.	<p>Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia <b>maka</b> Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.</p>	<p><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah yurisdiksi Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.</p> <p>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
4.	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Namun demikian, di sejumlah wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut masih terdapat klaim tumpang tindih dengan wilayah laut negara tetangga yang jika tidak ditetapkan secara tegas batasnya dapat menimbulkan persengketaan antar negara. Salah satu wilayah laut dimaksud yaitu ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina, yang di dalamnya Indonesia memiliki hak berdaulat.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Namun demikian, di sejumlah wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut masih terdapat klaim tumpang tindih dengan wilayah laut negara tetangga yang jika tidak ditetapkan secara tegas batasnya dapat menimbulkan persengketaan antar negara. Salah satu wilayah laut dimaksud yaitu ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina, yang di dalamnya Indonesia memiliki hak berdaulat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
5.	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (<i>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/ UNCLOS 1982</i>), Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara-negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan ketentuan Bagian V mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (<i>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/ UNCLOS 1982</i>), Pemerintah Republik Indonesia perlu untuk menetapkan batas ZEE dengan negara tetangga melalui perundingan. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan, perlindungan dan</p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
		<p>pelestarian lingkungan laut, serta memiliki hak lain dan kewajiban lainnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
6.	<p>Penetapan batas ZEE dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Filipina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Filipina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas ZEE antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum tentang hak berdaulat Republik Indonesia, dan mempererat serta meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
7.	<p>Penetapan batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, antara lain untuk:</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>Penetapan batas ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina dimaksud akan memberikan manfaat bagi <b>negara</b> Republik Indonesia, antara lain untuk:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
8.	<p>1. menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara Republik Indonesia dan Republik Filipina;</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>1. menciptakan kejelasan dan kepastian batas wilayah ZEE antara <b>negara</b> Republik Indonesia dan <b>negara</b> Republik Filipina;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
9.	2. memperkuat upaya menjaga hak-hak berdaulat, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>2. memperkuat upaya menjaga hak berdaulat, pertahanan negara, dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
10.	3. memberikan jaminan kepastian hukum dalam melakukan penataan ruang dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
11.	4. memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <b>nasional</b> ;	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>4. memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
12.	5. mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau-pulau terluar Republik Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh Pemerintah Republik Filipina;	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>5. mempertegas pengakuan secara hukum atas pulau terluar <b>negara</b> Republik Indonesia di kawasan Laut Sulawesi dan Laut Filipina oleh Pemerintah Republik Filipina;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
13.	6. menjamin upaya perlindungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur ( <i>illegal, unreported, and unregulated fishing</i> ), serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE;	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>6. menjamin upaya <b>pel</b>indungan lingkungan, konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, termasuk mendorong upaya dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (<i>illegal, unreported, and unregulated fishing</i>), serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di ZEE;</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
14.	7. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta kegiatan penelitian ilmiah;	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
15.	8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara-negara tetangga lain; dan	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara tetangga <b>lainnya</b>; dan</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
16.	9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
17.	Isi pokok Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, antara lain:	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN																											
18.	1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis-garis geodetik yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:	<p align="center"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>1. Penetapan batas ZEE kedua negara didefinisikan oleh garis geodetik yang menghubungkan titik 1 hingga titik 8, diekspresikan dalam titik koordinat geografis sebagai berikut:</p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>																											
19.	<table border="1" data-bbox="300 603 1093 948"> <thead> <tr> <th>Titik</th> <th>Lintang</th> <th>Bujur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3°06'41" LU</td> <td>119°55'34" BT</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3°26'36" LU</td> <td>121°21'31" BT</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3°48'58" LU</td> <td>122°56'03" BT</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4°57'42" LU</td> <td>124°51'17" BT</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5°02'48" LU</td> <td>125°28'20" BT</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6°25'21" LU</td> <td>127°11'42" BT</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>6°24'25" LU</td> <td>128°39'02" BT</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>6°24'20" LU</td> <td>129°31'31" BT</td> </tr> </tbody> </table>	Titik	Lintang	Bujur	1	3°06'41" LU	119°55'34" BT	2	3°26'36" LU	121°21'31" BT	3	3°48'58" LU	122°56'03" BT	4	4°57'42" LU	124°51'17" BT	5	5°02'48" LU	125°28'20" BT	6	6°25'21" LU	127°11'42" BT	7	6°24'25" LU	128°39'02" BT	8	6°24'20" LU	129°31'31" BT	<p align="center"><b>TETAP</b></p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
Titik	Lintang	Bujur																											
1	3°06'41" LU	119°55'34" BT																											
2	3°26'36" LU	121°21'31" BT																											
3	3°48'58" LU	122°56'03" BT																											
4	4°57'42" LU	124°51'17" BT																											
5	5°02'48" LU	125°28'20" BT																											
6	6°25'21" LU	127°11'42" BT																											
7	6°24'25" LU	128°39'02" BT																											
8	6°24'20" LU	129°31'31" BT																											
20.	2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan.	<p align="center"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>2. Batas ZEE kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan; <b>dan</b></p> <p align="center"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>																											



NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
21.	3. Letak sebenarnya dari titik-titik dan garis-garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang disepakati bersama oleh:	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>3. Letak sebenarnya dari titik dan garis geodetik di laut akan ditetapkan dengan suatu metode yang disepakati bersama oleh:</p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
22.	a. Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
23.	b. <i>National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources Republik Filipina.</i>	<p style="text-align: center;"><b>PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL</b></p> <p>b. <i>National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources of the Republic of the Philippines.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
24.	II. PASAL DEMI PASAL	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>
25.	Pasal 1 Cukup jelas.	<p style="text-align: center;"><b>TETAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017</b></p>

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
26.	Pasal 2 Cukup jelas.	TETAP  Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017
27.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	TETAP  Keputusan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 25 April 2017

Jakarta, 25 April 2017  
**KETUA RAPAT,**

**Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.**  
**A-165**